



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan pada tanggal 13 bulan September tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

dan

BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
5. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
12. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
19. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
21. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

25. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah
26. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
27. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
28. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp2.560.700.267.342,00 bertambah sebesar Rp135.753.077.085,00 sehingga menjadi Rp2.696.453.344.427,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Semula Rp2.560.700.267.342,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp135.753.077.085,00
 - Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.696.453.344.427,00
- b. Belanja Daerah
 1. Semula Rp2.542.700.267.342,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp182.555.298.347,00
 - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.725.255.565.689,00
- c. Pembiayaan Daerah :
 1. Penerimaan
 - a) Semula Rp0,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp32.302.221.262,00
 - c) Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp32.302.221.262,00
 2. Pengeluaran
 - a) Semula Rp18.000.000.000,00
 - b) Bertambah/(berkurang) Rp (14.500.000000,00)
 - Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp3.500.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp28.802.221.262,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp0,00 -

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah
 1. Semula Rp337.140.401.664,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp20.817.742.954,00

- Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan
Rp357.958.144.618,00
- b. Pendapatan transfer
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp2.190.802.437.678,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp109.535.334.131,00 |
- Jumlah Dana Pendapatan Tranfer setelah perubahan
Rp2.300.337.771.809,00
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp32.757.428.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp5.400.000.000,00 |
- Jumlah Lain-lain pendaptn daerah yang sah setelah perubahan
Rp38.157.428.000,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp89.820.250.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp3.602.500.000,00 |
- Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp93.422.750.000,00
- b. Retribusi daerah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp67.411.960.716,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp12.093.426.294,00 |
- Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Rp79.505.387.010,00
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp4.702.878.964,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp1.204.985.284,00 |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp5.907.864.248,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp175.205.311.984,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp3.916.831.376,00 |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp179.122.143.360,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp2.031.724.545.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | (Rp10.741.199.545,00) |
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan
Rp2.020.983.345.455,00
- b. Transfer antar daerah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp159.077.892.678,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp120.276.533.676,00 |
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan
Rp279.354.426.354,00
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Semula | Rp32.757.428.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | Rp5.400.000.000,00 |

Jumlah hibah setelah perubahan	Rp38.157.428.000,00
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp0,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp1.876.192.606.929,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp53.564.800.211,00
Jumlah belanja operasional setelah Perubahan	Rp1.929.757.407.140,00
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp214.987.550.736,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp170.815.895.036,00
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp385.803.445.772,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp7.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp18.562.371.076,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp25.410.646.076,00
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp444.020.109.677,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp495.000.000,00
Jumlah belanja transfer setelah Perubahan	Rp444.515.109.677,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1 Semula	Rp1.165.372.719.235,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp22.803.643.702,00
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp1.188.176.362.937,00
b. Belanja barang dan jasa	
1 Semula	Rp641.196.828.694,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp36.657.592.009,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp677.854.420.703,00
c. Belanja bunga	
1 Semula	Rp0,00
2 Bertambah/(berkurang)	Rp0,00

- | | | |
|--|--|--------|
| | Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | Rp0,00 |
|--|--|--------|
- d. Belanja subsidi
- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Semula | Rp0,00 |
| 2 | bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | Rp0,00 |
- e. Belanja hibah
- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Semula | Rp64.592.339.000,00 |
| 2 | Bertambah/(berkurang) | (Rp6.895.450.500,00) |
| | Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | Rp57.696.888.500,00 |
- f. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Semula | Rp5.030.720.000,00 |
| 2 | Bertambah/(berkurang) | Rp999.015.000,00 |
| | Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | Rp6.029.735.000,00 |
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | Semula | Rp18.787.200.000,00 |
| 2 | Bertambah/(berkurang) | (Rp11.138.516.000,00) |
| | Jumlah belanja modal tanah setelah Perubahan | Rp7.648.684.000,00 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- | | | |
|---|--|----------------------|
| 1 | Semula | Rp58.191.050.450,00 |
| 2 | Bertambah/(berkurang) | Rp80.401.420.630,00 |
| | Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah Perubahan | Rp138.592.471.080,00 |
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Semula | Rp57.247.873.878,00 |
| 2 | Bertambah/(berkurang) | Rp29.734.649.100,00 |
| | Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan | Rp86.982.522.978,00 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- | | | |
|---|---|----------------------|
| 1 | Semula | Rp79.908.309.910,00 |
| 2 | Bertambah/(berkurang) | Rp72.091.936.306,00 |
| | Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah Perubahan | Rp152.000.246.216,00 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- | | | |
|---|---|--------------------|
| 1 | Semula | Rp853.116.498,00 |
| 2 | Bertambah/(berkurang) | (Rp273.595.000,00) |
| | Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah Perubahan | Rp579.521.498,00 |
- f. Belanja modal aset tidak berwujud
- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Semula | Rp0,00 |
| 2 | Bertambah/(berkurang) | Rp0,00 |
| | Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah Perubahan | Rp0,00 |
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Semula | Rp7.500.000.000,00 |
| 2 | Bertambah/(berkurang) | Rp18.562.371.076,00 |
| | Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp26.062.371.076,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil				
1 Semula			Rp13.705.704.483,00	
2 Bertambah/(berkurang)			Rp0,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan				
			Rp13.705.704.483,00	
b. Belanja bantuan keuangan				
1 Semula			Rp430.314.405.194,00	
2 Bertambah/(berkurang)			Rp495.000.000,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan				
			Rp430.809.405.194,00	

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan				
1 Semula			Rp0,00	
2 Bertambah/(berkurang)			Rp32.302.221.262,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan				
			Rp32.302.221.262,00	
b. Pengeluaran pembiayaan				
1 Semula			Rp18.000.000.000,00	
2 Bertambah/(berkurang)			(Rp 14.500.000.000,00)	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan				
			Rp3.5000.000.000,00	

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a terdiri dari atas:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya				
1 Semula			Rp0,00	
2 Bertambah/(berkurang)			Rp32.302.221.262,00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan				
			Rp32.302.221.262,00	
b. Pencairan dana cadangan				
1 Semula			Rp0,00	
2 bertambah /(berkurang)			Rp0,00	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan				
			Rp0,00	
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
1 Semula			Rp0,00	
2 bertambah/(berkurang)			Rp0,00	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan				
			Rp0,00	
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah				
1 Semula			Rp0,00	
2 bertambah/(berkurang)			Rp0,00	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan				
			Rp-	
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
1 Semula			Rp0,00	
2 bertambah/(berkurang)			Rp0,00	
Jumlah setelah Perubahan				
			Rp0,00	
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
1 Semula			Rp0,00	
2 bertambah			Rp0,00	

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Perubahan Rp0,00

- (2) Pengeluaran sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b terdiri dari atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1 Semula Rp15.000.000.000,00
 - 2 Bertambah Rp0,00
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan (Rp.15.000.000.000,00)
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1 Semula Rp3.000.000.000,00
 - 2 bertambah Rp500.000.000,00
 - Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan Rp3.500.000.000,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang
 - 1 Semula Rp0,00
 - 2 Bertambah Rp0,00
 - Jumlah pembayaran cicilan pokok utang setelah perubahan Rp0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah
 - 1 Semula Rp0,00
 - 2 bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah pinjaman daerah Setelah Perubahan Rp0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1 Semula Rp0,00
 - 2 bertambah/(berkurang) Rp0,00
 - Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah perubahan APBD. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan/ atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal : 9 September 2021

BUPATI KUNINGAN,




[Handwritten signature]
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal : 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUNINGAN,



[Handwritten signature]
DIAN RACHMAT YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 5
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT
(5/210/2021)